



**PUTUSAN**

Nomor 931/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 931/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Cisarua pada tanggal XXXXXXXXXXXX kemudian dicatat pada XXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan telah dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AK, tanggal lahir 29 November 2015.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar Bulan Agustus 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
  - a. Bahwa Termohon diketahui kurang bisa mengatur keuangan rumah tangga. Yang mana Termohon bersikap terlalu boros dan Termohon pun selalu menuntut supaya Pemohon memenuhi keinginan Termohon.
  - b. Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain. Hal tersebut diketahui dari ponsel milik Termohon dan dari tetangga. Selain itu Termohon mengakui perbuatannya.
  - c. Bahwa Termohon diketahui kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Seperti Termohon tidak melayani Pemohon sepulang kerja dan Termohon sering berkata kurang sopan kepada Pemohon.
  - d. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon. Selain itu Termohon pun sering pulang ke rumah pada saat malam hari sehingga kurang memberikan waktu untuk Pemohon
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan diantara keduanya telah dilaksanakan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Cucu Cunaya Sari binti Herman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 0xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Bukti Saksi.
  - 2.1 Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
    - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Mei 2016;
    - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat.
    - Bahwa pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Akbar Nur Dapa Pratama;
    - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara secara terus menerus yang di sebabkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak bisa mengelolah keuangan rumah tangga (boros) dan Termohon selalu menuntut agar semua keinginannya harus dituruti;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2018 yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan hingga sekarang telah berjalan 7 bulan;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi baik, dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati, mendamaikan namun tidak berhasil;

2.2 Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Mei 2016;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Akbar Nur Dapa Pratama;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengelolah keuangan rumah tangga (boros) dan Termohon selalu menuntut agar semua keinginannya harus dituruti;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2018 yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan hingga sekarang telah berjalan 7 bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi baik, dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati, mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonananya Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpuncak pada Oktober 2018, yang disebabkan Termohon diketahui kurang bisa mengatur keuangan rumah tangga. Yang mana Termohon bersikap terlalu boros dan Termohon pun selalu menuntut supaya Pemohon memenuhi keinginan Termohon, Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain. Hal tersebut diketahui dari ponsel milik Termohon dan dari tetangga. Selain itu Termohon mengakui perbuatannya, Termohon diketahui kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Seperti Termohon tidak melayani Pemohon sepulang kerja dan Termohon sering berkata kurang sopan kepada Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon. Selain itu Termohon pun sering pulang ke rumah pada saat malam hari sehingga kurang memberikan waktu untuk Pemohon, bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon, bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri. Dan Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan diantara keduanya telah dilaksanakan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan?, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak berperkara kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P). berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, di persidangan bukti P setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 172 HIR, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 2 dan Mayabinti Rohman keduanya adalah paman dan bibi Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2011, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Agustus tahun 2018 dan berpuncak pada Oktober 2018;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan hingga sekarang telah berjalan 7 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa mengelolah keuangan rumah tangga (boros) dan Termohon selalu menuntut agar semua keinginannya harus dituruti
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, sedangkan rasa cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. *Al-Qur'an Surat Ar-Ruum* ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مبدأ عيمس مللا ن اف قلاطلا اومزع ن او

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

جلا اصلا ب لجى لاء مقدم دس

اغملاءرد

Artinya: “Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan”;

dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dari Termohon agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	470.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.931/Pdt.G/2019/PA.Nph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)